

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sumber daya alam merupakan komoditas vital dan bersifat potensial bagi kelangsungan hidup manusia beserta seluruh makhluk hidup yang ada di bumi. Maka dari itu, penggunaan dan pengelolaan sumber daya alam harus diatur di dalam perundang-undangan di Indonesia. Sebagaimana yang telah diatur di dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur tentang pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Pasal ini menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal ini menegaskan bahwa posisi rakyat yang substansial (utama) dan memiliki prinsip demokrasi ekonomi, yakni kepentingan masyarakat lebih utama daripada kepentingan perorangan. Makna “dikuasai” mengandung arti bahwa kekuasaan negara terdapat pada membuat peraturan guna melancarkan perekonomian, yakni peraturan yang melarang penindasan terhadap orang yang lemah oleh orang yang bermodal.¹

Tujuan utama dari penguasaan negara atas sumber daya alam adalah untuk dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Indonesia. Dengan kata lain, seluruh sumber daya alam yang ada di Indonesia harus dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh masyarakat secara berkelanjutan. Negara memiliki tanggungjawab besar untuk memastikan bahwa pengelolaan sumber daya alam memberikan manfaat yang maksimal bagi seluruh rakyat Indonesia.

Salah satu sumber daya alam yang memiliki peranan penting bagi kelangsungan hidup masyarakat Indonesia adalah minyak dan gas bumi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22

¹ RM.A.B.Kusuma, 2009, *Lahirnya Undang Undang Dasar 1945: Memuat Salinan Dokumen Otentik*, Fakultas Hukum UI, Jakarta, hlm. 118

Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, pada bagian konsideran, disebutkan bahwa gas bumi merupakan sumber daya alam strategis tidak terbarukan yang dikuasai oleh negara serta merupakan komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak dan mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional sehingga pengelolaannya harus dapat secara maksimal memberikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Gas bumi mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional yang meningkat dan berkelanjutan. Gas bumi, yang selanjutnya disebut *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) adalah gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan, dan penanganannya yang pada dasarnya terdiri atas propana, butana, atau campuran keduanya.

Pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, disebutkan bahwa pengelolaan gas bumi termasuk dalam Kegiatan Usaha Hilir. Adapun Kegiatan Usaha Hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan/atau niaga, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang tersebut. Mengenai kegiatan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga gas bumi lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi. Dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah tersebut, disebutkan bahwa Kegiatan Usaha Hilir dilaksanakan oleh Badan Usaha yang telah memiliki Izin Usaha yang dikeluarkan oleh menteri dan diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan. Adapun Badan Usaha sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 tersebut adalah Badan Usaha berbadan hukum yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis, seperti Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, BUMN, BUMD, atau bentuk badan hukum lain sesuai peraturan perundang-undangan. Badan Usaha yang bertanggungjawab terhadap Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi di Indonesia adalah PT Pertamina, yang bertugas melakukan pengolahan, pemasaran dan

niaga, usaha perkapalan, dan usaha pendistribusian produk-produk hasil minyak dan petrokimia (senyawa kimia yang berasal dari minyak bumi atau gas alam) yang diproduksi langsung dari kilang Pertamina maupun diimpor langsung untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan luar negeri.² Adapun Pemerintah memiliki peranan penting dalam melakukan pengaturan, pembinaan, dan pengawasan atas penyelenggaraan Kegiatan Usaha Hilir yang dilakukan oleh Badan Usaha tersebut, sebagaimana yang dijelaskan di dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Minyak dan Gas Bumi tersebut.

Selain sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah di atas, kebijakan terhadap LPG juga diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), yakni Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2021 yang merupakan perubahan atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian LPG. Di dalam Pasal 18 ayat (1) Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2021 tersebut disebutkan bahwa “Penyediaan dan pendistribusian LPG Tertentu dilaksanakan di Wilayah Distribusi LPG Tertentu.” Kemudian terhadap sasaran distribusi LPG 3 kilogram ini dijelaskan di dalam ayat 18 ayat (2) Peraturan Menteri ESDM tersebut, bahwa “Penyediaan dan pendistribusian LPG Tertentu pada Wilayah Distribusi LPG Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada rumah tangga, usaha mikro, nelayan sasaran, dan petani sasaran.”, yang mana kebijakan ini kembali dipertegas di dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 37.K/MG.01/MEM.M/2023 tentang Petunjuk Teknis Pendistribusian Isi Ulang *Liquefied Petroleum Gas* Tertentu Tepat Sasaran.

Penggunaan Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang bersih dan terjangkau menjadi salah satu fokus utama pemerintah Indonesia dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi kelompok ekonomi menengah ke bawah. Salah satu

² Mohamad Nasir dan Insyafiah, 2012, *Hulu Migas, Pertamina, dan Kesiambungan Fiskal*, PT Era Adicitra Intermedia, Solo, hlm. 43

bentuk subsidi yang diberikan adalah *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) 3 kilogram bersubsidi yang ditujukan untuk rumah tangga, usaha mikro, nelayan sasaran, dan petani sasaran, sebagaimana yang telah disebutkan di dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 37.K/MG.01/ MEM.M/2023 tentang Petunjuk Teknis Pendistribusian Isi Ulang *Liquefied Petroleum Gas* Tertentu Tepat Sasaran.³

Tujuan pemberian subsidi LPG 3 kilogram tidak terlepas dari tujuan awal konversi minyak tanah ke LPG 3 kilogram, yaitu melakukan diversifikasi pasokan energi untuk mengurangi ketergantungan terhadap Bahan Bakar Minyak (BBM), melakukan efisiensi anggaran pemerintah, mengurangi penyalahgunaan minyak tanah bersubsidi, dan menyediakan bahan bakar yang praktis, bersih, dan efisien. Sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) No. 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga LPG tabung 3 kilogram, maka ketentuan penerima subsidi terhadap rumah tangga dan pelaku usaha mikro adalah sebagai berikut⁴ :

- (i) rumah tangga dengan persyaratan dan kriteria yaitu pengguna minyak tanah murni, serta merupakan penduduk legal setempat yang dibuktikan dengan melampirkan *foto copy* Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) atau surat keterangan dari kelurahan setempat;
- (ii) usaha mikro dengan persyaratan dan kriteria yaitu pengguna minyak tanah untuk bahan bakar memasak dalam usahanya, merupakan penduduk legal setempat yang dibuktikan dengan melampirkan *foto copy* KTP dan KK atau surat keterangan dari kelurahan setempat, serta melampirkan surat keterangan usaha dari kelurahan setempat.

³ Keputusan Menteri ESDM Nomor 37.K/MG.01/MEM.M/2023 tentang Petunjuk Teknis Pendistribusian Isi Ulang *Liquefied Petroleum Gas* Tertentu Tepat Sasaran

⁴ Edmira Rivani, 2019, “Distribusi LPG 3 Kg Tepat Sasaran dalam Mengurangi Beban Subsidi LPG 3 Kg”, *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, Jakarta, hlm. 20-21

Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2021 yang merupakan revisi atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) Tabung 3 kilogram, hanya konsumen yang terdaftar yang dapat membeli LPG bersubsidi. Proses pendaftaran ini melibatkan pencocokan data antara e-KTP dan data pengguna yang telah terdaftar dalam sistem pemerintah. Dengan adanya sistem ini, diharapkan akan mengurangi penyalahgunaan, seperti penjualan LPG bersubsidi kepada pihak yang tidak berhak atau pemindahan isi tabung ke dalam berkemasan non-subsidi.

Dalam rangka melakukan pengawasan dalam pendistribusian LPG bersubsidi tersebut agar terhindar dari penyelewengan dan pemalsuan, maka pemerintah daerah memiliki peran yang sangat penting. Sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2011 dan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian Tertutup *Liquefied Petroleum Gas* Tertentu di Daerah, pada bagian konsideran, pada huruf (a) dan (b) disebutkan;

- a) bahwa dalam rangka pelaksanaan program konversi minyak tanah ke *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) agar tepat sasaran, tepat harga, tepat jumlah, dan terjamin ketersediaan pasokan *Liquefied Petroleum Gas* tertentu perlu pembinaan dan pengawasan pendistribusian tertutup *Liquefied Petroleum Gas* tertentu;
- b) bahwa dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), perlu melibatkan peran serta pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota;

Pada Pasal 18 ayat (1) Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri ESDM No. 17 Tahun 2011 dan 05 Tahun 2011 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Pendistribusian Tertutup *Liquefied Petroleum Gas* Tertentu di Daerah, dijelaskan bahwa gubernur melakukan pembinaan pendistribusian tertutup LPG Tertentu di kabupaten/kota di wilayahnya. Kemudian

pada Pasal 18 ayat (2) dijelaskan bahwa pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a) Melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan bupati/walikota dan pihak terkait dalam pelaksanaan pendistribusian tertutup LPG Tertentu;
- b) Bersama bupati/walikota melakukan fasilitasi pendataan dan/atau verifikasi rumah tangga dan usaha mikro pengguna LPG Tertentu;
- c) Bersama Tim Koordinasi Kabupaten/Kota memfasilitasi penetapan HET LPG Tertentu pada titik serah di sub penyalur LPG Tertentu mengacu pada HET Nasional yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;
- d) Memfasilitasi kelancaran penyediaan dan pendistribusian LPG Tertentu pada tingkat penyalur LPG Tertentu ke konsumen.

Kewenangan yang dimiliki Pemerintah Daerah tersebut didukung dan dipertegas di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Di dalam Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tersebut dijelaskan bahwa pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Daerah yang merupakan sub-sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Dalam hal pendistribusian LPG, Pemerintah Daerah (Pemda) mempunyai peran penting dalam membantu Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dalam melakukan pengawasan penyaluran LPG di masyarakat, mengingat Pemerintah Daerah tentu yang paling mengetahui situasi dan kondisi, serta siapa saja konsumen pengguna yang berada di wilayahnya masing-masing. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memiliki kewenangan untuk memberikan

rekomendasi pendirian penyalur/agen baru melalui dinas yang membidangi perdagangan dan memberikan rekomendasi pendirian sub penyalur/pangkalan baru melalui kepala desa/lurah. Rekomendasi ini menjadi salah satu syarat wajib bagi Pertamina untuk dapat menunjuk penyalur/sub penyalur baru.⁵

Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas, Mustika Pratiwi, menjelaskan bahwa peran Pemerintah Daerah terhadap pengawasan LPG salah satunya adalah melakukan pembinaan dan pengawasan atas pendistribusian LPG sebagai Barang Penting di penyalur (agen) dan sub penyalur (pangkalan). Pembinaan dan pengawasan tersebut meliputi pengendalian ketersediaan dalam jumlah yang memadai, mutu yang baik, dan harga yang terjangkau. Pemerintah Daerah Provinsi bersama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG Tertentu untuk Pengguna LPG Tertentu pada titik serah di sub penyalur LPG Tertentu dengan memperhatikan kondisi daerah, daya beli masyarakat, maujin yang wajar, sarana dan fasilitas penyediaan dan pendistribusian LPG Tertentu serta melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas Harga Eceran Tertinggi LPG Tertentu.⁶

Selanjutnya, di dalam Pasal 24 Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri ESDM No. 17 Tahun 2011 dan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Pendistribusian Tertutup *Liquified Petroleum Gas* Tertentu di Daerah disebutkan bahwa dalam rangka melakukan pengawasan, gubernur, bupati/walikota, dan camat diberikan tugas tertentu. Kemudian pada Pasal 25 huruf (c) dijelaskan bahwa gubernur bersama Tim Koordinasi Kabupaten/Kota melakukan pengawasan pelaksanaan pendistribusian LPG Tertentu. Hal yang

⁵ Kawal Transformasi LPG Tabung 3 Kg, Dirjen Migas Terbitkan Surat Edaran Pendataan dan Pencocokan Data Pengguna serta Persyaratan Penyalur dan SubPenyalur. (2024). Diakses pada tanggal 28 Juni 2025, pukul 08.05 WIB dari <https://migas.esdm.go.id/post/Kawal-Transformasi-LPG-Tabung-3-Kg-Dirjen-Migas-Terbitkan-Surat-Edaran-Pendataan-dan-Pencocokan-Data-Pengguna-serta-Persyaratan-Penyualur-dan-SubPenyalur>

⁶ Peran Pemda Dalam Pengawasan Program Transformasi LPG Tabung 3 Kg. (2024). Diakses pada tanggal 24 Mei 2025, pukul 23.30 WIB dari <https://migas.esdm.go.id/post/peran-pemda-dalam-pengawasan-program-transformasi-lpg-tabung-3-kg>

sama juga berlaku pada pemerintahan kota/kabupaten, sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 26 huruf (c) Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri ESDM ini, bahwa bupati/walikota bersama Tim Koordinasi Provinsi melakukan pengawasan pelaksanaan pendistribusian LPG Tertentu. Adapun yang dimaksud sebagai LPG Tertentu adalah bahan bakar yang mempunyai kekhususan karena kondisi tertentu yang penggunaanya atau penggunaannya, kemasannya, *volume*, dan/atau harganya masih diberikan subsidi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Seiring perkembangan program peralihan tersebut, LPG 3 kilogram menjadi produk yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Beberapa permasalahan pun muncul akibat kebijakan subsidi tersebut diantaranya:⁷

- 1) Permintaan LPG 3 kilogram yang terus meningkat berbanding lurus dengan harga LPG yang terus meningkat sehingga dikhawatirkan akan terus membebani APBN negara;
- 2) Kelangkaan yang terjadi karena meningkatnya permintaan terhadap subsidi *LPG 3 kilogram*;
- 3) Pemberian subsidi yang tidak tepat sasaran. Tidak tepat sarannya subsidi LPG 3 kilogram disebabkan oleh kurangnya pengawasan pemerintah dalam pendistribusian gas LPG 3 kilogram sehingga banyak masyarakat mampu yang turut serta membeli karena harga LPG 3 kilogram yang murah apabila dibandingkan dengan tabung LPG yang lain.

Akibat dari persoalan-persoalan yang muncul tersebut menyebabkan maraknya terjadi pengoplosan atau pemalsuan LPG 3 kilogram bersubsidi. Kelangkaan LPG 3 kilogram bersubsidi ini bersamaan dengan permintaan LPG 3 kilogram yang terus bertambah dan

⁷ Ollani Vabiola Bangun, 2020, *Subsidi Gas LPG Tabung 3 Kilogram, Analisis Ringkas Cepat*, Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI, Jakarta, hlm. 4-5

berbanding lurus dengan harga LPG yang terus meningkat dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab untuk meraup keuntungan tanpa peduli dengan dampak yang ditimbulkan. Selain merusak tabung, pengoplosan merusak sistem sarana dan prasarana dan membahayakan masyarakat pengguna LPG tersebut. Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Pertamina, menemukan 300 tabung yang kondisi *valve*-nya, yakni alat yang berfungsi mengontrol aliran gas keluar-masuk, mencegah kebocoran, dan meningkatkan keamanan penggunaan tabung gas, didapati dalam keadaan kendur dan goyang. Kerusakan *valve* tersebut adalah akibat tindakan pengoplosan. Tindakan pengoplosan ini tentunya melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya Pasal 62 ayat (1), yang mengatur bahwa pelaku usaha yang memproduksi atau memperdagangkan barang yang tidak sesuai standar, berat bersih, ukuran, atau label yang sebenarnya dapat dikenai pidana penjara hingga 5 tahun dan denda maksimal Rp 2 miliar.

Dengan demikian, masyarakatlah yang akan dirugikan karena tindakan pengoplosan ini karena secara tidak langsung pelaku melakukan penipuan dan gas LPG yang dijual pelaku usaha tersebut tidaklah seperti yang ditetapkan aturan pemerintah. Dapat dilihat bahwa kegiatan pengoplosan ini telah melanggar ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dimana penjual dilarang menjual suatu produk selain seperti standar yang berlaku atau diperjanjikan. *Corporate Secretary* PT Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting, juga berpendapat serupa. Dia menilai, proses pemindahan dan pengisian LPG dari tabung gas subsidi ke tabung nonsubsidi sangat berbahaya, serta tidak sesuai standar keamanan.⁸

Fenomena pengoplosan LPG bersubsidi di Indonesia telah menjadi isu yang semakin mengkhawatirkan dalam beberapa waktu terakhir. Praktik ilegal ini tidak hanya merugikan negara, tetapi juga berdampak langsung pada masyarakat, terutama kelompok yang seharusnya

⁸ Amelia Rahima Sari. 2023. "Bahaya LPG Oplosan, Pengamat Ingatkan Potensi Meledak saat Digunakan". Diakses pada tanggal 2 Juni 2025 pukul 16.47 WIB dari [https:// www.tempo.co/ekonomi/bahaya-lpg-oplosan-pengamat-ingatkan-potensi-meledak-saat-digunakan-161201](https://www.tempo.co/ekonomi/bahaya-lpg-oplosan-pengamat-ingatkan-potensi-meledak-saat-digunakan-161201)

mendapatkan manfaat dari subsidi tersebut, seperti masyarakat kalangan menengah ke bawah dan pelaku usaha mikro. LPG 3 kilogram bersubsidi, yang dirancang untuk membantu rumah tangga miskin, seringkali disalahgunakan oleh oknum tertentu untuk keuntungan pribadi melalui pengoplosan/pemalsuan LPG bersubsidi dengan cara menyuntikkan LPG dari tabung 3 kilogram ke dalam LPG berukuran 12 kilogram dan selanjutnya disegel ulang kembali.

Salah satu contoh kasus pengoplosan LPG bersubsidi di Kota Padang yang berhasil diungkap adalah kasus pengoplosan yang terjadi di pangkalan resmi Pertamina yang terletak di Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, pada hari Rabu tanggal 15 Februari tahun 2023 silam. Kombes Pol Dwi Sulistyawan, yang pada saat itu menjabat sebagai Kabid Humas Polda Sumbar, dalam jumpa persnya mengatakan pengoplosan ini dilakukan dengan cara memindahkan gas dari tabung LPG bersubsidi 3 Kg ke tabung gas non subsidi 5,5 Kg dan 12,5 Kg. Para pelaku sudah menjalankan aksinya cukup lama, yakni sejak Maret 2022 atau hampir satu tahun hingga berhasil terungkap. Para pelaku dijerat dengan Pasal 40 angka 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2022, tentang Cipta Kerja atas Perubahan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dengan pidana kurungan paling lama enam tahun dan denda maksimal Rp60 miliar.⁹ Maka berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan ini, peran Pemerintah Daerah sangat diperlukan dalam mengawasi pendistribusian LPG bersubsidi sebagai komoditas vital agar tepat sasaran dan terhindar dari pemalsuan.

⁹ Mario Sofia Nasution. 2023. "Polda Sumbar Ungkap Kasus Pengoplosan Gas Bersubsidi di Padang". Diakses pada tanggal 19 September 2025 pukul 22.22 WIB dari <https://sumbar.antaranews.com/berita/554391/polda-sumbar-ungkap-kasus-pengoplosan-gas-bersubsidi-di-padang>

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah yang dibahas adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana pengawasan distribusi gas bumi sebagai upaya pencegahan pemalsuan LPG bersubsidi Kota Padang?
2. Bagaimana tindak lanjut dari hasil pengawasan distribusi gas bumi sebagai upaya pencegahan pemalsuan LPG bersubsidi di Kota Padang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, tujuan penelitiannya adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengawasan distribusi gas bumi sebagai upaya pencegahan pemalsuan LPG bersubsidi di Kota Padang.
2. Untuk mengetahui tindak lanjut dari hasil pengawasan distribusi gas bumi sebagai upaya pencegahan pemalsuan LPG bersubsidi di Kota Padang.

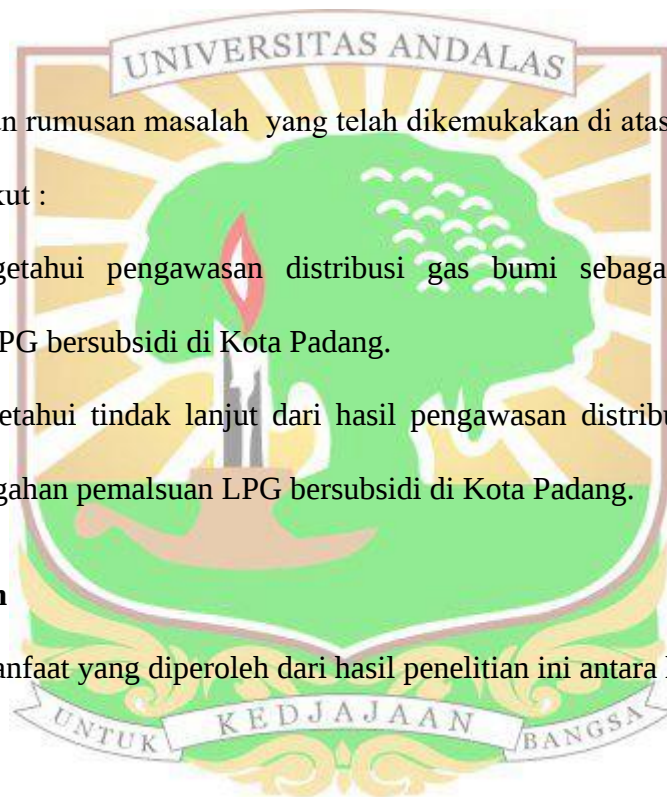
D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis yaitu untuk menambah literatur kepustakaan khususnya dibidang Hukum Adminitrasi Negara mengenai kebijakan subsidi. Dengan menganalisis peran Pemerintah Daerah, penelitian ini dapat memberikan wawasan tentang bagaimana struktur organisasi dan fungsi manajerial pemerintahan dapat mempengaruhi efektivitas kebijakan publik.

Dengan memahami dinamika antara pemerintah daerah dan pelaku pasar, penelitian ini diharapkan dapat membantu menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi



keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan subsidi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai dinamika sosial ekonomi yang terjadi dalam masyarakat terkait dengan penggunaan LPG bersubsidi.

Melalui penelitian ini, diharapkan Pemerintah Daerah dapat mengidentifikasi berbagai faktor yang menghambat atau mendukung implementasi kebijakan pencegahan pengoplosan LPG, mengingat Pemerintah Daerah sebagai otoritas yang paling dekat serta menyaksikan dan melihat langsung bagaimana distribusi LPG disalurkan kepada masyarakat.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi kejelasan terkait peran Pemerintah Daerah dalam melakukan pengawasan distribusi gas bumi sebagai upaya pencegahan pemalsuan *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) 3 kilogram bersubsidi. Hasil dari penelitian ini juga diharapkan dapat membantu Pemerintah Daerah dalam mengembangkan strategi pengawasan yang lebih ketat dan terarah, termasuk pemantauan langsung terhadap agen dan pangkalan LPG.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian dapat dipahami secara sederhana sebagai cara atau prosedur untuk melaksanakan penelitian. Metode penelitian membahas cara pelaksanaan penelitian serta strategi yang diterapkan dalam penelitian tersebut. Metodologi penelitian menjelaskan tahapan-tahapan yang terlibat dalam proses penelitian. Metode pada hakikatnya bermakna memberikan pedoman tentang bagaimana cara seorang mempelajari, menganalisis, dan memahami hukum yang dimaksud. Setelah ditentukan pedoman yang akan digunakan, maka hal lain yang tak kalah penting adalah bagaimana cara mendekati data yang akan diperlukan dalam penelitian tersebut. Sementara itu, penelitian diartikan sebagai pengamatan yang cermat dan menyeluruh terhadap semua bukti yang dapat dipastikan yang berkaitan dengan suatu

masalah yang dapat didefinisikan, dan bagaimana mencapai suatu solusi terhadap masalah tersebut.¹⁰

Untuk tercapainya tujuan dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis-empiris. Jenis penelitian yuridis-empiris adalah proses penelitian yang meneliti dan mengkaji mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹¹ Penelitian akan dilakukan dengan cara mengumpulkan data langsung ke lapangan, yakni akan dilakukan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sumatera Barat dan Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Barat, serta selanjutnya mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dengan apa yang terjadi di lapangan.

A. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, dampak, atau upaya tertentu, yang berguna untuk menentukan dampak dan upaya penanggulangan dari kegiatan tertentu, atau menentukan ada tidaknya hubungan antara dampak yang ditimbulkan dengan upaya yang akan dilakukan dalam suatu masyarakat.¹² Penelitian ini akan dilakukan terhadap Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sumatera Barat dan Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Barat. Tempat tersebut dipilih sebagai lokasi penelitian dengan pertimbangan tempat tersebut memenuhi karakteristik untuk mendapatkan gambaran mengenai masalah yang akan diteliti penulis.

¹⁰ Ade Saptomo, 2007, *Metodologi Penelitian Hukum*, Unesa University Press, Bandung, hlm. 59

¹¹ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 134

¹² Amirruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta, hlm.25

B. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan untuk penulisan skripsi ini yaitu dengan menggunakan data-data sebagai berikut :

1. Data Primer

Data Primer merupakan data yang dikumpulkan peneliti untuk menjawab masalah dalam penelitian yang didapat secara langsung dari narasumber dengan melakukan wawancara dan observasi langsung ke lapangan, yang dilakukan pada:

- 1) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sumatera Barat
- 2) Dinas Perdagangan Kota Padang
- 3) Pelaku Usaha LPG 3 Kilogram

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dipergunakan sebagai pendukung atau penunjang data primer.¹³ Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi dokumen ataupun kepustakaan yang berhubungan dengan objek penelitian berupa hasil dari penelitian jurnal, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Data Sekunder umumnya berupa:

- a) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul penelitian, antara lain :
 - 1) Undang-Undang Dasar 1945;
 - 2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

¹³ Ishak, 2007, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi Tesis Serta Disertasi*, Alfabet, Bandung, hlm. 71

- 3) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir dan Minyak Bumi;
 - 4) Perpres Nomor 70 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram;
 - 5) Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas*;
 - 6) Keputusan Menteri ESDM Nomor 37.K/MG.01/MEM.M /2023 tentang Petunjuk Teknis Pendistribusian Isi Ulang *Liquefied Petroleum Gas* Tertentu Tepat Sasaran;
 - 7) Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2011 dan 05 Tahun 2011 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian Tertutup *Liquefied Petroleum Gas* Tertentu di Daerah.
- b) Bahan Hukum Sekunder, yaitu semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi, terdiri dari buku-buku yang membicarakan sesuatu atau beberapa permasalahan hukum, jurnal-jurnal hukum.¹⁴
- c) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.¹⁵

Selain mempelajari bahan hukum dan peraturan yang berlaku, penulis nantinya juga akan mempelajari buku-buku, artikel, serta skripsi yang berkaitan

¹⁴ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.47

¹⁵ Johny Ibrahim, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya, hlm.

dengan peran Pemerintah Daerah dalam pendistribusian LPG terutama dalam rangka pencegahan pemalsuan LPG 3 kilogram bersubsidi. Penelitian kepustakaan ini dilakukan pada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas, dan juga literatur koleksi pribadi penulis, dengan cara membaca buku-buku dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

1) Penelitian Lapangan

Studi lapangan akan dilakukan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sumatera Barat dan Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Barat, serta nantinya mengumpulkan data yang ada di lokasi tersebut mengenai permasalahan yang sesuai dengan karakteristik judul penulis.

2) Metode Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data penelitian agar nantinya dapat dipertanggungjawabkan, maka digunakan metode penelitian hukum yuridis empiris dengan mengumpulkan data secara langsung ke lapangan, yang bertujuan untuk mencari kesesuaian antara ketentuan hukum yang berlaku dengan fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Adapun pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara:

a) Studi Wawancara

Wawancara merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan secara lisan kepada narasumber.¹⁶ Dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara semi terstruktur yang merupakan perolehan informasi dengan cara mengajukan pertanyaan yang telah disusun maupun yang

¹⁶ Joko Subagyo, 1997, *Metodologi Penelitian Dalam Studi Dan Praktek*, Pt. RinekeCipta, Cet Ke-2, Jakarta, hlm.39

terlintas dipikiran pewawancara sehingga memperoleh informasi dari narasumber, yakni dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sumatera Barat dan Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Barat.

b) Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan langkah awal disetiap penelitian hukum, baik normatif maupun sosiologis atau empiris. Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi dari bahan-bahan hukum primer, sekunder, tersier. Dilakukan dengan cara mempelajari dan meneliti berbagai sumber bacaan tentang peran Pemerintah Daerah dalam upaya pencegahan pemalsuan distribusi LPG bersubsidi.

3) Metode Pengolahan Data

Data yang telah dikumpulkan oleh penulis kemudian akan diolah dengan cara sebagai berikut:

a) Pengelolaan Data

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan teknik pengolahan data berupa *editing*, yaitu dengan memeriksa kembali data yang telah terkumpul dari studi kepustakaan, meliputi kelengkapan isian, keterbacaan tulisan, dan lain sebagainya.

b) Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia.¹⁷ Sehingga semua data yang telah dikumpulkan dianalisis

¹⁷ Juliansyah Noor, 2011, *Metodologi Penelitian*, Kencana, Jakarta, hlm.34

berdasarkan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, selanjutnya data tersebut diolah secara kualitatif.

